CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

M.Arrafi Rajata[1], Juansyah R[2], Muhammad Rafa Fiandra[3], I Komang Aris Wahyudi[4], Kurniawan Agung Saputra[5].

Email: arrafirajata@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Corporate criminal liability for environmental crimes is a central issue in modern criminal law. This article analyzes the framework of corporate criminal liability for environmental crimes in Indonesia, drawing on legal materials compiled from Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana by Zainudin Hasan, as well as the original sources cited therein. This normative legal research employs a qualitative approach and demonstrates that Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management recognizes corporations as subjects of criminal law. Corporate criminal liability is based on the theories of identification, vicarious liability, and strict liability. The sanctions that may be imposed include criminal fines, confiscation of profits, business closure, suspension of business activities, revocation of licenses, and obligations to restore the environment. Law enforcement continues to face challenges, including the complexity of evidentiary requirements, limited resources, and weak inter-agency coordination. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement officials, and harmonizing institutional frameworks are necessary to ensure the effective implementation of corporate criminal liability for environmental crimes.

Keywords*: Criminal Liability, Corporation,; Environmental Crimes, Law on Environmental Protection and Management, Strict Liability.*

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan isu sentral dalam hukum pidana modern. Artikel ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda, perampasan keuntungan, penutupan usaha, pembekuan kegiatan, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan harmonisasi kelembagaan agar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat berjalan efektif.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, UU PPLH, *Strict Liability*.

PENDAHULUAN

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar pengaturan mengenai kejahatan lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kejahatan lingkungan dipahami sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta diancam dengan sanksi pidana.[1]

Kejahatan lingkungan sering kali dilakukan dalam konteks kegiatan usaha atau korporasi. Banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan perkebunan, perusahaan tambang, dan perusahaan perikanan.[2] Hukum pidana modern tidak lagi hanya berorientasi pada pertanggungjawaban individu, tetapi juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan konsekuensi dari transformasi struktur sosial dan ekonomi modern, di mana banyak aktivitas yang berpotensi melanggar hukum tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui sistem organisasi, kebijakan perusahaan, dan mekanisme kerja kolektif yang kompleks.[3]

[1] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 179.
[2] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 179.
[3] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 130-132.

UU PPLH secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 116 UU PPLH menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut.[4] Ketentuan ini menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan.[5]

Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kendala utama.[6] Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.[7] Artikel ini menganalisis bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana tantangan dan prospek penegakannya ke depan.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.[9] Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan individu untuk memiliki kehendak dan kesalahan moral.[10] Perkembangan masyarakat industri dan globalisasi ekonomi menunjukkan bahwa keputusan penting sering diambil secara kolektif, tanggung jawab tersebar dalam struktur organisasi, keuntungan pelanggaran dinikmati oleh entitas korporasi, serta kerugian yang ditimbulkan dapat berskala besar dan sistemik.[11]

Hukum pidana modern mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada kedudukannya sebagai entitas hukum yang memiliki kekayaan terpisah, struktur organisasi dan sistem pengendalian, kemampuan bertindak melalui organ atau pengurus, serta kapasitas memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian.[12] Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak

[4] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116.
[5] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184.
[6] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[7] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.
[8] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184-186.
[9] Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. 3. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 33.
[10] Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 53.
[11] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 130-132.
[12] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184.

hanya berorientasi pada kesalahan personal, tetapi juga pada kesalahan organisasi *(organizational fault)*.[13]

Perkembangan kejahatan modern menuntut pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena banyak pelanggaran dilakukan melalui struktur organisasi yang terencana, sistematis, dan berorientasi keuntungan. Pembebanan tanggung jawab hanya kepada individu pelaksana tidak cukup mencerminkan keadilan substantif, karena korporasi sebagai entitas justru menjadi pengendali kegiatan sekaligus penerima manfaat utama dari pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas struktur ekonomi modern yang memungkinkan korporasi menjadi aktor utama dalam kejahatan berdampak luas.[14]

2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana Lingkungan

Korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana. Pasal 116 UU PPLH menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut.[15] Ketentuan ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri, terlepas dari pertanggungjawaban individu pengurusnya.[16]

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan juga tercermin dalam berbagai ketentuan lain dalam UU PPLH. Pasal 119 UU PPLH mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, serta kewajiban melakukan pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana.[17] Ketentuan ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap korporasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.[18]

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kepentingan hukum yang bernilai tinggi (high legal interest). Sanksi pidana lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari integrated penal policy, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan administratif dan perdata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen

[13] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 130-132.
[14] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 130-132.
[15] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116.
[16] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184.
[17] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 119.
[18] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184-186.

perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan kepentingan ekologis jangka panjang.[19]

3. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU PPLH

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut.[20] Ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.[21]

UU PPLH juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 117 dan Pasal 118. Pasal 117 mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, sedangkan Pasal 118 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan.[22] Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU PPLH mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu tidak hanya mengatur tentang sanksi, tetapi juga tentang pertanggungjawaban individu pengurus.[23]

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan bentuk penyimpangan dari asas umum hukum pidana yang hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana.[24] Penyimpangan tersebut dibenarkan karena kejahatan lingkungan memiliki karakteristik khusus, yaitu dampaknya yang luas, sifatnya yang sistemik, dan seringnya melibatkan struktur organisasi yang kompleks.[25] Pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan karena dalam banyak kasus kejahatan modern, keuntungan diperoleh oleh korporasi sementara kerugian ditanggung oleh masyarakat luas.[26]

4. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara doktrinal terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori pertama adalah Teori Identifikasi

[19] Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.
[20] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116.
[21] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184.
[22] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 117 dan Pasal 118.
[23] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184-186.
[24] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 184.
[25] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 89.
[26] Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 89.

(Identification Theory), yang menyatakan bahwa tindakan dan niat *(mens rea)* dari pejabat tinggi atau pengurus korporasi dapat diidentifikasi sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Dengan demikian, kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi.[27]

Teori kedua adalah Teori Vicarious Liability, yang menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan korporasi. Dalam teori ini, korporasi tidak perlu memiliki kesalahan sendiri, tetapi cukup dibuktikan bahwa pegawainya melakukan perbuatan yang dilarang dalam rangka pekerjaannya.[28]

Teori ketiga adalah Teori *Strict Liability*, yang menyatakan bahwa dalam beberapa tindak pidana tertentu, terutama di bidang lingkungan dan ekonomi, unsur kesalahan tidak selalu menjadi syarat mutlak. Korporasi dapat dipidana cukup dengan dibuktikannya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang.[29] Menurut Eddy O.S. Hiariej, *strict liability* muncul karena dalam jenis pelanggaran tertentu, yang lebih relevan dinilai adalah akibat atau risiko objektif yang ditimbulkan daripada kesalahan moral pelaku.[30] *Strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, yang memungkinkan penjatuhan tanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam kegiatan yang berisiko tinggi.[31]

5. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana terhadap Korporasi

Sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Sanksi tersebut meliputi pidana denda, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, serta kewajiban melakukan pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana.[32] Sanksi-sanksi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.[33]

Sanksi pidana lingkungan memiliki fungsi simbolik dan preventif yang kuat. Fungsi simbolik berarti negara menunjukkan komitmen serius dalam melindungi lingkungan melalui ancaman pidana yang tegas, sedangkan fungsi preventif diarahkan untuk mencegah pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan menjadikan biaya kejahatan lebih tinggi daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh. Pidana denda yang besar dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dipandang sebagai instrumen efektif untuk menekan kejahatan korporasi di bidang lingkungan.[34]

---

[27] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 185.
[28] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 185.
[29] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 185.
[30] Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 204–206.
[31] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.
[32] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 119.
[33] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 186.
[34] Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 314.

Pemulihan lingkungan juga merupakan komponen esensial dalam penegakan hukum lingkungan. Pemulihan bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.[35] Konsep ini sejalan dengan asas polluter pays principle, yang menegaskan bahwa pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.[36] Dengan demikian, integrasi antara sanksi pidana yang tegas dan kewajiban pemulihan yang komprehensif mencerminkan orientasi hukum lingkungan modern yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga restoratif dan berkelanjutan.[37]

6. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam praktik hukum pidana modern, dikenal beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi. Model pertama adalah pengurus sebagai pelaku dan sekaligus yang bertanggung jawab, yaitu ketika perbuatan pidana dianggap dilakukan secara pribadi oleh direksi atau pejabat korporasi sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada individu tersebut. Model kedua adalah korporasi sebagai pelaku tetapi pengurus yang bertanggung jawab, yaitu ketika tindak pidana dipandang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, namun yang dimintai pertanggungjawaban tetap pengurusnya karena dianggap mewakili kehendak dan tindakan badan hukum. Model ini berkembang dari doktrin *identification theory* dan *vicarious liability* yang menghubungkan perbuatan pengurus dengan korporasi.

Model ketiga adalah korporasi sebagai pelaku sekaligus yang bertanggung jawab, yaitu korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum pidana yang mandiri sehingga dapat dijatuhi pidana secara langsung tanpa harus selalu membebankan kesalahan kepada pengurus secara pribadi. Model ini menunjukkan perkembangan paling maju dalam hukum pidana modern, karena korporasi diakui memiliki kehendak hukum *(corporate will)* dan kemampuan bertindak melalui organ-organnya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara otonom, baik berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, maupun sanksi administratif dan pidana tambahan lainnya.[38]

7. Pembuktian dan Penegakan Hukum

Pembuktian dalam perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembuktian dalam tindak pidana konvensional.[39] Kejahatan lingkungan umumnya bersifat kompleks, melibatkan aspek ilmiah *(scientific evidence)*, berdampak luas, serta sering kali menimbulkan kerugian yang tidak langsung terlihat *(invisible damage)*. Sistem pembuktiannya menuntut pendekatan multidisipliner,

[35] Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 248.
[36] Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 248.
[37] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 192.
[38] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 186.
[39] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 187.

menggabungkan alat bukti hukum dengan keterangan ahli di bidang lingkungan, kimia, biologi, toksikologi, maupun teknik industri.[40]

Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).[41] Undang-undang ini memperkenalkan beberapa prinsip penting, seperti asas tanggung jawab mutlak (*strict liability)* dalam kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan kegiatan berisiko tinggi atau penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).[42] Dalam konsep *strict liability*, unsur kesalahan (mens rea) tidak perlu dibuktikan, cukup dibuktikan adanya perbuatan dan kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian serta memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan dan masyarakat.[43]

Alat bukti dalam perkara lingkungan hidup tetap merujuk pada Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[44] Keterangan ahli memiliki posisi yang sangat sentral karena hakim memerlukan penjelasan ilmiah untuk menentukan ada atau tidaknya pencemaran atau kerusakan lingkungan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tingkat baku mutu yang dilanggar. Dokumen seperti hasil uji laboratorium, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, dan laporan audit lingkungan juga menjadi alat bukti surat yang krusial.[45]

8. Tantangan dan Penguatan Kelembagaan

Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama adalah kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.[46] Menurut Bagir Manan terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas.[47]

Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Penguatan perlindungan lingkungan tidak cukup

[40] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 187.
[41] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 96.
[42] Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.
[43] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 187.
[44] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.
[45] Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 188.
[46] Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.
[47] Bagir Manan dalam Vidya Prahassacitta. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University, 2017), hlm. 2.

hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas.[48]

Penguatan kelembagaan juga menjadi kebutuhan mendesak. Dalam sistem peradilan pidana, diperlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.[49] Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.[50] Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi.[51] Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pendidikan lingkungan bagi aparat penegak hukum menjadi agenda penting ke depan.[52]

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. UU PPLH mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengatur berbagai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari pidana denda, perampasan keuntungan, penutupan usaha, pembekuan kegiatan, pencabutan izin, hingga kewajiban pemulihan lingkungan. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, harmonisasi kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas diperlukan agar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Semarang: Pusaka Magister.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realitas. Jakarta: Rajawali Pres.

[48] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.
[49] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.
[50] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.
[51] Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.
[52] Ali Zaidan. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bawengan, Gersan W. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
Chazawi, Adami. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. 2023. Penologi. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita.
Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hasan, Z. (2025). Hukum Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Juniarto, Damar, dkk. 2009. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan/Komnas Perempuan.
Mareta, Josefhin. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)". Jurnal.
Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad, Rusli. 2011. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: UII Pres.
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.
Panjaitan, Budi Sastra. 2018. "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Keadilan, Vol. 5, No. 2.
Prahassacitta, Vidya. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Bina Nusantara University.
Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

ISSN 3031-0369
Reksodiputro, Mardjono. 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum.

Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru.

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Shafira, Maya, dkk. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Sudarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

Sunarto, Siswanto. 2012. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyono, Yoyok Ucuk, dan Dadang Firdiyanto. Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: LakasBang Justitia.

Veda, Justitia Avila, dkk. 2021. Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Waluyo, Bambang. 2016. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiyanto, Hana Maria. 2022. "Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1.

Yulia, Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulia, Rena. 2016. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Mimbar Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten, Vol. 28, No. 1.

Yuliartini, Ni Putu Rai. 2015. "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1.

Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.